



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fikry Al Fiyah Bin Hakim Junaidi
2. Tempat lahir : Desa Talang Padang
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/2 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Selero Lahat pada Posbakum Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 7/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Fikri Al Fiyyah Bin Hakim Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fikri Al Fiyyah Bin Hakim Junaidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak Fikri Al Fiyyah Bin Hakim Junaidi berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Fikri Al Fiyyah Bin Hakim Junaidi tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan sarung katun berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BG 3728 HG dengan noor rangka MH33500027K217697, No Mesin:350-217729. Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Anak Fikry Al Fiyyah.
4. Menetapkan Anak Fikri Al Fiyyah Bin Hakim Junaidi dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak saat ini masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Fikry Alfiyyah Bin Hakim Junaidi** (anak yang berkonflik dengan hukum) pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kembahang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Yogitri Satya Darma, saksi Bayu Prananda dan saksi Kurniawan (kesemuanya anggota Polisi) sedang melakukan Razia KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilayah hukum Polres Empat Lawang lalu lewatlah Anak Fikry Alfiyyah yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BG-3728-HG dengan nomor rangka MH33S00027K21, Nomor Mesin: 350-217729 dengan sdr Meza.

Selanjutnya saksi Yogitri Satya Darma, saksi Bayu Prananda dan saksi Kurniawan yang melihat gerak gerak anak Fikry Alfiyyah yang mencurigakan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Fikry Alfiyyah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Anak Fikry Alfiyyah lalu saksi Yogitri Satya Darma, saksi Bayu Prananda dan saksi Kurniawan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri anak Fikry Alfiyyah.

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Fikry Alfiyyah terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna cokelat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm adalah milik Anak Fikry Alfiyyah

Bahwa tujuan Anak Fikry Alfiyyah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm untuk menjaga diri saat dijalan.

Selanjutnya Anak Fikry Alfiyyah di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Anak Fikry Alfiyyah yang telah membawa, mengusai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau/wali tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Anak Fikry Alfiyyah mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Anak Fikry Alfiyyah pada saat itu.

Perbuatan Anak Fikry Alfiyyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah disampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bastian Willy tentang Anak dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien diduga telah melakukan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Tajam/ Undang-Undang Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atas dugaan tersebut, Klien sudah mengakui perbuatannya.
2. Klien berusia 17 Tahun 01 Bulan dan berstatus pelajar aktif kelas 12 di SMKN 1 Empat Lawang.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien dilatar belakangi kurang pahamnya Klien akan peraturan dan hukum yang berlaku ditambah lengahnya pengawasan dari orangtua klien sehingga Klien terlibat ke dalam masalah ini.
4. Mengacu pada Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan dalam hal:
 - a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada tanggal 28 Januari 2022 dan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka kami Pembimbing Kemasvarakatan merekomendasikan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengacu pada persyaratan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal yang dituduhkan kepada Klien yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka Diversi tidak dapat dilaksanakan.
2. Klien saat ini berusia 17 Tahun 01 Bulan yang masih labil baik pemikirannya maupun dalam tindakannya
3. Klien saat ini tercatat sebagai pelajar aktif kelas 12 SMK dan dinilai masih layak untuk melanjutkan sekolahnya hingga selesai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prananda bin Sulfani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Anak ditangkap dalam razia oleh Saksi dan rekannya karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa, berawal dari Anak saat itu tengah melintas dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan saat melihat ada razia di tepi jalan tersebut, Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan melakukan pengeledahan terhadap Anak;
 - Bahwa, dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ditanyakan kepada Anak, Anak menyatakan bahwa senjata tajam itu merupakan miliknya dan Anak bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
 - Bahwa, saat penangkapn tersebut Anak bersikap kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Kurniawan bin Irtansi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Anak ditangkap dalam razia oleh Saksi dan rekannya karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa, berawal dari Anak saat itu tengah melintas dan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan saat melihat ada razia di tepi jalan tersebut, Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan melakukan pengeledahan terhadap Anak;
 - Bahwa, dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Anak;
 - Bahwa, saat ditanyakan kepada Anak, Anak menyatakan bahwa senjata tajam itu merupakan miliknya dan Anak bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
 - Bahwa, saat penangkapn tersebut Anak bersikap kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Anak ditangkap dalam razia oleh Saksi Bayu Prananda bin Sulfani dan rekannya karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, berawal dari Anak yang saat itu tengah melintas di Jalan Lintas Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang yang saat itu sedang diadakan razia, Saksi Bayu Prananda bin Sulfani dan Saksi Kurniawan bin Irtansi kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan melakukan pengeledahan terhadap Anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Anak;
- Bahwa, senjata tajam itu merupakan miliknya dan Anak bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini Ayah kandung Anak yang bernama Hakim Junaidi yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya pada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BG 3728 HG dengan noor rangka MH33500027K217697, No Mesin:350-217729;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Anak ditangkap dalam razia oleh Saksi dan rekannya karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, berawal dari Anak yang saat itu tengah melintas di Jalan Lintas Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang yang saat itu sedang diadakan razia, Saksi Bayu Prananda bin Sulfani dan Saksi Kurniawan bin Irtansi kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan melakukan pengeledahan terhadap Anak;
- Bahwa, dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Anak;
- Bahwa, senjata tajam itu merupakan miliknya dan Anak bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Fikry Al Fiyah Bin Hakim Junaidi adalah sebagai Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Anak Andre Nansa Putra Bin Jemi menyatakan bahwa saat ini telah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor: 1611061103081564 yang mana Anak lahir pada tanggal 2 Desember 2004;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga Anak mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Anak sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajuka Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Anak sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Anak ditangkap dalam razia oleh Saksi dan rekannya karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak yang saat itu tengah melintas di Jalan Lintas Desa Kembahang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang yang saat itu sedang diadakan razia, Saksi Bayu Prananda bin Sulfani dan Saksi Kurniawan bin Irtansi kemudian memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Anak dan melakukan penggeledahan terhadap Anak kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Anak;

Menimbang, bahwa senjata tajam itu merupakan milik Anak dan Anak bawa dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Anak bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan status Anak yang merupakan seorang pelajar sehingga perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Anak, oleh karena itu sudah selayaknya Anak bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bastian Willy di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tentang klien Anak diterangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dilatarbelakangi oleh karena faktor pengawasan orang tua Anak yang kurang dan status Anak sebagai pelajar aktif sehingga direkomendasikan untuk dijatuhkan pidana bersyarat berupa pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat dikarenakan dalam persidangan telah didengarkan keterangan Anak yang menyatakan jika Anak mengetahui bahwa membawa senjata tajam merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa orang tua kurang mampu melakukan pengawasan terhadap diri Anak sehingga Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap diri Anak tidak efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, serta mengupayakan hal yang terbaik bagi Anak serta asas kehati-hatian, maka hakim berpendapat bahwa perlu diberikan bimbingan terhadap Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang Anak perbuat dapat menimbulkan keresahan dan bahaya dalam masyarakat dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Hakim menilai perlu adanya pembelajaran dan kontrol bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1), Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dengan harapan Anak dapat dibina dan diberi keterampilan, sehingga nantinya ketika Anak kembali di tengah masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan diri dari perbuatan pidana, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sudahlah tepat,

Menimbang, bahwa di Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat LPKA, maka dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Empat Lawang dengan blok yang terpisah dari tahanan dewasa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman maupun permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak masih bersekolah akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semua dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa berbekal prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang menyatakan di persidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki dirinya juga pemenuhan asas keadilan, Hakim berpendapat Anak layak dikenai hukuman namun tidak sependapat dengan beratnya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum yang mana lamanya hukuman bagi Anak yang dirasa memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan sarung katun berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter yang diajukan di persidangan merupakan alat yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BG 3728 HG dengan nomor



rangka MH33500027K217697, nomor Mesin:350-217729 yang merupakan kendaraan milik orang tua Anak dan masih dibutuhkan untuk mencari mata pencaharian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak masih berstatus pelajar aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Fikry Al Fiyah Bin Hakim Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan sarung katun berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BG 3728 HG dengan nomor rangka MH33500027K217697, nomor Mesin:350-217729

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitri Ansyah, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlan, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)